



**BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 38 TAHUN 2020**

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yang merupakan aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 547);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.02/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78 /PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 683);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 165);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 Nomor 286);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2020 Nomor 298);
20. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Jeneponto (Berita daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 Nomor 106);
21. Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 12 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Jeneponto (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 Nomor 12);
22. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2020 Nomor 35) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 29 tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2020 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH DAERAH**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jeneponto
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Jeneponto.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Kabupaten Jeneponto selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Analisis Standar Belanja adalah standar untuk menganalisis anggaran belanja yang digunakan dalam suatu program atau kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dan kewajiban biaya di unit kerja dalam satu tahun anggaran.

10. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Regresi Linear adalah salah satu dari jenis analisis peramalan atau prediksi yang sering digunakan pada data berskala kuantitatif (interval atau rasio).
12. Regresi Linear Sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen dimana hubungan antara variabel bersifat linier, dimana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y secara tetap. Sementara pada hubungan non linier, perubahan variabel X tidak diikuti dengan perubahan variabel y secara proporsional. seperti pada model kuadratik, perubahan x diikuti oleh kuadrat dari variabel x.
13. Biaya Tetap adalah jenis biaya yang bersifat statis (tidak berubah) dalam ukuran tertentu.
14. Biaya Variabel Dinamis adalah jenis biaya yang difungsikan untuk melengkapi biaya tetap dan bersifat dinamis.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan ASB sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran Belanja yang efektif, efisien, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Penerapan ASB sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, bertujuan untuk:

- a. menentukan kewajaran Belanja suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas; dan
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. Pelatihan;
 - b. sosialisasi;
 - c. penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - d. pengelolaan Administrasi Keuangan;
 - e. penyusunan Renja SKPD;

- f. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - g. penyusunan RKA dan DPA;
 - h. penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
 - i. penyusunan Laporan Keuangan Tahunan;
 - j. monitoring dan Evaluasi;
 - k. pengadaan PC dan Lap Top;
 - l. kegiatan Administrasi Umum;
 - m. belanja ATK pada Kegiatan;
 - n. pengadaan Kendaraan Dinas;
 - o. pemeliharaan Kendaraan Dinas;
 - p. pemeliharaan Gedung Bangunan dan Halaman Kantor; dan
 - q. pemeliharaan Kantor
- (2) Uraian Analisis Standar Belanja Tahun anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku pada Tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 14 September 2020

BUPATI JENEPONTO,

TTd

IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 14 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

TTd

M. SYAFRUDIN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2020 NOMOR 38

**LAMPIRAN
PARATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH DAERAH**

RINCIAN DAN PENJABARAN ANALISIS STANDAR BELANJA

I. ANALISIS STANDAR BELANJA

1. ASB-001 : PELATIHAN

ASB-001 : Kegiatan Pelatihan menjadi acuan dalam menyusun acuan dalam menyusun RKA-DPA PD Lingkup Pemerintah Daerah.

Pengendali Belanja Kegiatan Pelatihan adalah $Y = A + Bx$ dimana :

A Biaya Tetap :

Biaya tetap merupakan jenis biaya yang bersifat statis (tidak Berubah) dalam ukuran tertentu.

B. Biaya Variabel

Biaya variabel adalah jenis biaya yang difungsikan untuk melengkapi biaya tetap dan bersifat dinamis.

$x = x_1 \times x_2$ dimana :

x_1 : Jumlah Peserta Pelatihan.

x_2 : Jumlah hari.

Berdasarkan analisis Regresi Linear maka ditetapkan sebagai berikut :

- Biaya tetap (A) sebesar Rp. 27.371,43
- Biaya variabel dinamis (B) sebesar Rp. 125.816,81 per jumlah peserta pelatihan per hari

Selanjutnya analisis perhitungan belanja kegiatan Pelatihan adalah :
Belanja Tetap + Belanja Variabel.

= Rp.27.371.012,43 + (Rp.125.816,81 x Jumlah Peserta Pelatihan x Jumlah Hari)

Tabel 1

Perhitungan Belanja Total berdasarkan Jumlah Output
(Jumlah Peserta x Jumlah Hari)

Jumlah Output (Orang x Hari)	Total Belanja (Rp.)
20	29,887,348.67
30	31,145,516.79
40	32,403,684.91
50	33,661,853.03
60	34,920,021.15
70	36,178,189.27
80	37,436,357.39
90	38,694,525.51
100	39,952,693.63
110	41,210,861.75
120	42,469,029.87
130	43,727,197.99
140	44,985,366.11
150	46,243,534.23
160	47,501,702.35
170	48,759,870.47
180	50,018,038.59
190	51,276,206.71
200	52,534,374.83

Tabel 2

**Kelompok Kegiatan Pelatihan Dalam
Analisis Standar Belanja (ASB)**

No	Kelompok Kegiatan Pelatihan
1	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik
2	Pelatihan Kompetensi siswa berprestasi
3	Pelatihan Penyusunan kurikulum SD dan SMP
4	Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
5	Pelatihan pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran non formal
6	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
7	Pelatihan/pembinaan kelompok kerja guru (KKG)

8	Pelatihan /tenaga penyuluh kesehatan
9	Pelatihan pelayanan kesehatan
10	Pelatihan Medis Veteriner dan kader vaksionator
11	Pelatihan perawatan kesehatan
12	Pelatihan Perencanaan pembangunan daerah
13	Pelatihan penyusunan RKA/DPA-SKPD, LAKIP-SKPD dan SOP-SKPD
14	Pelatihan tenaga pengelola SIAK
15	Pelatihan pengembangan system inovasi teknologi industri
16	Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang
17	Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang
18	Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang
19	Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan pendampingan korban KDRT
20	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga dikecamatan
21	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin
22	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal
23	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
24	Pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
25	Pelatihan bagi penghuni panti asuhan / jompo
26	Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan struktur BLK
27	Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
28	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan
29	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD
30	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
31	Pelatihan keterampilan bagi pemuda
32	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
33	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturng pengawasan
34	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja
35	Pelatihan keterampilan usaha budidaya tanaman
36	Pelatihan keterampilan manajemen badan usaha milik desa
37	Pelatihan keterampilan badan industri kerajinan
38	Pelatihan keterampilan usahan pertanian dan peternakan
39	Pelatihan aparaturng pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa
40	Pelatihan aparaturng pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa
41	Pelatihan aparaturng pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah

	desa
42	Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif
43	Pelatihan perempuan di perkotaan dalam bidang usaha ekonomi produktif
44	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
45	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
46	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
47	Pelatihan penerapan teknologi Pertanian/perkebunan modern bercocok tanam
48	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna
49	Pelatihan pemandu wisata terpandu
50	Pelatihan transmigrasi lokal
51	Pelatihan transmigrasi regional
52	Dst

Keterangan :

- Kegiatan ini tidak berlaku untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan penjenjangan PNS yang ditetapkan standar bahan dan harganya oleh lembaga/institusi yang berwenang.

2. ASB-002 : Sosialisasi

ASB 002 : Kegiatan sosialisasi menjadi acuan dalam menyusun RKA -DPA SKPD Lingkup Pemerintah Daerah.

Pengendali belanja kegiatan sosialisasi adalah $Y = A + Bx$ dimana :

A = adalah Biaya Tetap

Biaya Tetap Merupakan jenis biaya yang bersifat statis (tidak berubah) dalam ukuran tertentu.

B = adalah Biaya Variabel

Biaya variabel adalah jenis biaya yang difungsikan untuk melengkapi biaya tetap dan bersifat dinamis.

$x = x_1 \times x_2$

x_1 = Jumlah peserta sosialisasi

x_2 = Jumlah hari

Berdasarkan Analisis Regresi Linear maka ditetapkan sebagai berikut :

- Biaya tetap (A) sebesar Rp.12.830.105,97 Perkegiatan .
- Biaya variabel dinamis (B) sebesar Rp.183.935,29 per jumlah peserta sosialisasi per hari.

Selanjutnya rumus perhitungan belanja kegiatan Sosialisasi adalah :

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp.11.663.732,7 + (Rp.167.213,9 x **Jumlah Peserta sosialisasi x Jumlah Hari**)

Tabel 3

Perhitungan Belanja Total Berdasarkan Jumlah Output
(Jumlah Peserta x Jumlah Hari)

Jumlah Outout (Orang x Hari)	Total Belanja (Rp.)
20	16,508,811.77
30	18,348,164.67
40	20,187,517.57
50	22,026,870.47
60	23,866,223.37
70	25,705,576.27
80	27,544,929.17
90	29,384,282.07
100	31,223,634.97
110	33,062,987.87
120	34,902,340.77
130	36,741,693.67
140	38,581,046.57
150	40,420,399.47
160	42,259,752.37
170	44,099,105.27
180	45,938,458.17
190	47,777,811.07
200	49,617,163.97

Tabel 4

Kelompok Kegiatan sosialisasi Dalam
Analisis Standar Belanja (ASB)

NO.	Kelompok Kegiatan Sosialisasi
(1)	(2)
1	Sosialisasi peraturan perundang-undangan
2	Sosialisai kebijakan perencanaan pembangunan daerah
3	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

4	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan / dana desa
5	Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini
6	Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal
7	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
8	Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan
9	Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan
11	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana ruang
12	Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang
13	Sosialisasi kebijakan pendidikan pemanfaatan ruang
14	Sosialisasi kebijakan kebijakan pemerintah dalam pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh
15	Sosialisasi mitigasi bencana geologi
16	Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan
17	Sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
18	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
19	Sosialisasi pedoman standar dan prosedur rehabilitasi terumbu karang, mangrove, dan padang lamun
20	Sosialisasi kebijakan, norma, standard, prosedur dan manual pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
21	Sosialisasi sistem pendaftaran tanah
22	Sosialisasi kebijakan kependudukan
23	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
24	Sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan (PBAP)
25	Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
26	Sosialisasi sistim pencatatan dan pelaporan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
27	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
28	Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industri dalam menjaga kelestarian kawasan usaha mikro kecil menengah(UKM)
29	Sosialisasi kebijakan tentang usaha usaha kecil menengah (UKM)
30	Sosialisasi HAKPI kepada usaha mikro kecil menengah

31	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan
32	Sosialisasi prinsip pemahaman perkoperasian
33	Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
34	Sosialisasi/penyeluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta
35	Sosialisasi norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran
36	Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambahan bahan galian C
37	Dst.....

3. ASB-003 : PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

ASB-003 : Kegiatan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor menjadi acuan dalam menyusun RKA- DPA PD Lingkup Pemerintah Daerah.

Pengendali Belanja kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor adalah $Y = A + Bx$ dimana :

A = Biaya Tetap

Biaya Tetap Merupakan jenis biaya yang bersifat statis (tidak berubah) dalam ukuran tertentu.

Biaya tetap ditentukan berdasarkan rata – rata besaran pagu Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

B = Biaya Variabel Dinamis

Biaya variabel adalah jenis biaya yang difungsikan untuk melengkapi biaya tetap dan bersifat dinamis.

x adalah Luas Gedung dan Bangunan Kantor

Berdasarkan Analisis Regresi Linear maka ditetapkan sebagai berikut :

- Biaya tetap (A) sebesar Rp.7.061.502
- Biaya variable dinamis (B) sebesar Rp.31.099. perluas gedung bangunan kantor.

Selanjutnya rumus perhitungan belanja kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor adalah : Belanja Tetap + Belanja variabel dimana :

$$Y = 7.061.502 + (31.099 \times \text{luas gedung dan bangunan kantor}).$$

Contoh :

Biaya jasa kebersihan kantor pada Luas Kantor Dinas Koperasi Dan UMKM, luas kantor 243 M2, sehingga perhitungan belanja kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor adalah sebagai berikut :

$$Y = 7.061.502 + (31.099 \times 243)$$

= Rp.14.618.559 (Empat Belas Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah)

Keterangan :

- a. Untuk gedung dan bangunan yang bertingkat, maka luas kantor memperhitungkan luasan untuk lantai 2, 3 dan seterusnya.
- b. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ini tidak berlaku untuk :
 1. Sekretariat Daerah
 2. Rumah Sakit Lanto Dg Pasewang
 3. Sekretariat DPRD
- c. Pemberian upah jasa petugas kebersihan tetap mengacu pada Upah Minimum Regional (UMR) Sulawesi Selatan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah

4. ASB 004 : PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN

ASB-004 : Kegiatan Pengelolaan Administasi Keuangan menjadi acuan dalam penyusunan RKA-DPA PD Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto.

Pengendali Belanja kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan adalah

Y = A + Bx * dimana :

A = Biaya Tetap

Biaya Tetap Merupakan jenis biaya yang bersifat statis (tidak berubah) dalam ukuran tertentu.

Biaya Tetap ditentukan berdasarkan rata – rata besaran pagu Kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan.

B = Biaya Variabel Type PD

Biaya variabel adalah jenis biaya yang difungsikan untuk melengkapi biaya tetap dan bersifat dinamis.

x adalah Type PD

Selanjutnya nilai Type PD dikuantatiskan menjadi :

- Type A : 40 Poin
- Type B : 30 Poin
- Type C : 20 Poin

Berdasarkan Analisis Regresi Linear maka ditetapkan sebagai berikut :

- Biaya tetap (A) sebesar Rp. 23.427.935
- Biaya variabel (B) sebesar Rp. 95.700 per type Perangkat daerah.

Selanjutnya analisis perhitungan belanja kegiatan pengelolaan administrasi keuangan adalah : Belanja Tetap + Belanja variabel.

$$Y = 23.427.935 + (95.700 \times \text{nilai type PD})$$

Contoh :

Biaya kegiatan pengelolaan administrasi keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup dengan type A, sehingga perhitungan belanja kegiatan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} Y &= 23.427.935 + (95.700 \times 40) \\ &= \text{Rp.}27.255.935 \\ &= \text{Rp.}27.255.935 \text{ dibulatkan} \\ &= \text{Rp.}27.250.000 \text{ (Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)}. \end{aligned}$$

Keterangan :

Kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan ini tidak berlaku untuk Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang diberi amanat dalam mengelola keuangan daerah.

5. **ASB.005 : Penyusunan Renja PD**

ASB-005 : Kegiatan Penyusunan Renja PD menjadi acuan dalam menyusun RKA-DPA PD Lingkup Pemerintah Daerah.

Pengendali Belanja kegiatan Penyusunan Renja SKPD adalah

Y = A + Bx * dimana :

A = Biaya Tetap

Biaya Tetap Merupakan jenis biaya yang bersifat statis (tidak berubah) dalam ukuran tertentu.

Biaya Tetap ditentukan dengan dengan berdasarkan rata – rata besaran pagu Kegiatan Penyusunan Renja PD .

B = Biaya Variabel Type PD

Biaya variabel adalah jenis biaya yang difungsikan untuk melengkapi biaya tetap dan bersifat dinamis.

x adalah Type PD

Selanjutnya nilai Type PD dikuantitatifkan menjadi :

- Type A : 40 Poin
- Type B : 30 Poin
- Type C : 20 Poin

Berdasarkan analisis Regresi Linear maka ditetapkan sebagai berikut :

- Biaya tetap (A) sebesar Rp.9.970.187.
- Biaya variabel (B) sebesar Rp. 291.900 per type PD.

Selanjutnya analisis perhitungan belanja kegiatan penyusunan renja PD adalah : Belanja Tetap + Belanja variabel.

$$Y = 9.970.187 + (291.900 \times \text{nilai type OPD})$$

Contoh :

Biaya kegiatan penyusunan renja PD pada Sekretariat Daerah dengan type A, sehingga perhitungan belanja kegiatan adalah sebagai berikut :

$$Y = 9.970.187 + (291.900 \times 40)$$

= Rp.21.646.187 di Bulatkan

= Rp.21.600.000,- (Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)

- 6. ASB.006 : Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**
ASB-006 : Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi acuan dalam menyusun RKA-DPA SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto.

Pengendali Belanja kegiatan Penyusunan Renja SKPD adalah

Y = A + Bx dimana :

A = Biaya Tetap

Biaya Tetap Merupakan jenis biaya yang bersifat statis (tidak berubah) dalam ukuran tertentu.

B = Biaya Variabel type PD

Biaya variabel adalah jenis biaya yang difungsikan untuk melengkapi biaya tetap dan bersifat dinamis.

Selanjutnya nilai Type PD dikuantitatifkan menjadi :

- Type A : 40 Poin
- Type B : 30 Poin
- Type C : 20 Poin

Berdasarkan Analisis Regresi Linear maka ditetapkan sebagai berikut :

- Biaya tetap (A) sebesar Rp.1.340.015,-
- Biaya variabel (B) sebesar Rp.459.000 per type PD.

Selanjutnya analisis perhitungan belanja kegiatan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah adalah : Belanja Tetap + Belanja variabel

$$Y = 1.340.015 + (459.000 \times \text{nilai type OPD})$$

Contoh :

Biaya kegiatan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah pada Dinas Pertanian dengan type A, sehingga perhitungan belanja kegiatan adalah sebagai berikut :

$$Y = 1.340.015 + (459.000 \times 40)$$

= Rp.19.700.014 dibulatkan

= Rp.19.700.000,- (Sembilan Belas Juta Rupiah)

Rumus Regresi Linear ini tidak berlaku untuk kegiatan Penyusunan skala Kabupaten.

7. ASB 007 : Kegiatan Penyusunan RKA dan DPA

ASB-007 : Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD menjadi acuan dalam menyusun RKA-DPA PD Lingkup Pemerintah Daerah.

Pengendali Belanja kegiatan Penyusunan Renja PD adalah

Y = A + Bx dimana :

A = Biaya Tetap

Biaya Tetap Merupakan jenis biaya yang bersifat statis (tidak berubah) dalam ukuran tertentu.

Biaya Tetap ditentukan berdasarkan Besaran Pagu Kegiatan Penyusunan RKA dan DPA.

B = Biaya Variabel Per Type PD

Biaya variabel adalah jenis biaya yang difungsikan untuk melengkapi biaya tetap dan bersifat dinamis.

x adalah Type PD

Selanjutnya nilai Type PD dikuantitatifkan menjadi :

- Type A : 40 Poin
- Type B : 30 Poin
- Type C : 20 Poin

Berdasarkan Analisis Regresi Linear maka ditetapkan sebagai berikut :

- Biaya tetap (A) sebesar Rp.19.424.547
- Biaya variabel (B) sebesar Rp.420.000 per type PD.

Selanjutnya analisis perhitungan belanja kegiatan penyusunan RKA dan DPA adalah : Belanja Tetap + Belanja variabel

$$Y = 19.424.547 + (420.000 \times \text{nilai type PD})$$

Contoh :

Biaya kegiatan penyusunan laporan RKA dan DPA pada Sekretariat Daerah dengan type A, sehingga perhitungan belanja kegiatan adalah sebagai berikut:

$$Y = 19.424.547 + (420.000 \times 40)$$

$$= \mathbf{Rp.36.224.547.000 \text{ di Bulatkan}}$$

$$= \mathbf{Rp.36.200.000,- \text{ (Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)}}$$

Keterangan :

Rumus Regresi Linear ini tidak berlaku untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan RKA-DPA untuk Sekretariat Daerah maka setiap Bagian ditambahkan 10 Point. (Penilaian berdasarkan rentang koordinasi dan beban kerja).
- b. Penyusunan RKA-DPA Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah. Karena PD Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah merupakan SKPKD
- c. Penyusunan RKA-DPA untuk Dinas Kesehatan maka setiap Puskesmas ditambahkan 10 Point. (Penilaian berdasarkan rentang Kendali dan beban kerja).

8. ASB 008 : Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

ASB-008 : Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran PD menjadi acuan dalam menyusun RKA-DPA PD Lingkup Pemerintah Daerah.

Pengendali Belanja kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD adalah $Y = A + Bx$ dimana :

A = Biaya Tetap

Biaya Tetap Merupakan jenis biaya yang bersifat statis (tidak berubah) dalam ukuran tertentu.

Biaya Tetap ditentukan dengan dengan Besaran Pagu.

B = Biaya Variabel Type PD

Biaya variabel adalah jenis biaya yang difungsikan untuk melengkapi biaya tetap dan bersifat dinamis.

x adalah Type PD

Selanjutnya nilai Type PD dikuantitafkan menjadi :

- Type A : 40 Poin
- Type B : 30 Poin
- Type C : 20 Poin

Berdasarkan Analisis Regresi Linear maka ditetapkan sebagai berikut :

- Biaya tetap (A) sebesar Rp.944.853
- Biaya variable dinamis (B) sebesar Rp.385.000 per type PD.

Selanjutnya analisis perhitungan belanja kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran adalah : Belanja Tetap + Belanja Variabel

$$Y = 989.706 + (385.000 \times \text{nilai type PD})$$

Contoh :

Biaya kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran pada Inspektorat dengan type A, sehingga perhitungan belanja kegiatan adalah sebagai berikut:

$$Y = 989.706 + (385.000 \times 40)$$

$$= \text{Rp.16.389.706 di Bulatkan}$$

$$= \text{Rp.16.300.000,- (Enam Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)}$$

Keterangan :

Rumus Regresi Linear ini tidak berlaku untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran yang berskala Kabupaten.
- b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran pada Dinas Pendidikan.
- c. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran untuk Dinas Kesehatan maka setiap Puskesmas ditambahkan 10 Point.
- d. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran untuk Sekretariat Daerah maka setiap Bagian ditambahkan 10 Point.

9. ASB 009 : Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan

ASB-009 : Kegiatan Penyusunan Laporan Tahunan PD menjadi acuan dalam menyusun RKA-DPA PD Lingkup Pemerintah Daerah.

Pengendali Belanja kegiatan penyusunan laporan keuangan tahunan adalah $Y = A + Bx$ x dimana :

A = Biaya Tetap

Biaya Tetap merupakan jenis biaya yang bersifat statis (tidak berubah) dalam ukuran tertentu.

Biaya Tetap ditentukan dengan Besaran yaitu Besaran Pagu.

B = Biaya Variabel Type PD

Biaya variabel adalah jenis biaya yang difungsikan untuk melengkapi biaya tetap dan bersifat dinamis.

x adalah Type PD

Selanjutnya nilai Type PD dikuantitatifkan menjadi :

- Type A : 40 Poin
- Type B : 30 Poin
- Type C : 20 Poin

Berdasarkan Analisis Regresi Linear maka ditetapkan sebagai berikut :

- Biaya tetap (A) sebesar Rp.1.804.931
- Biaya variabel dinamis (B) sebesar Rp.420.000 per type PD.

Selanjutnya analisis perhitungan belanja penyusunan laporan keuangan tahunan adalah : Belanja Tetap + Belanja Variabel

$$Y = 1.804.931 + (420.000 \times \text{nilai type PD})$$

Contoh :

Biaya kegiatan penyusunan laporan keuangan Tahunan pada Sekretariat DPRD dengan type A, sehingga perhitungan belanja kegiatan adalah sebagai berikut :

$$Y = 1.804.931 + (420.000 \times \text{nilai type PD} \times 40)$$

= Rp. 18.604.930 di Bulatkan

= Rp. 18.600.000 (Delapan Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)

Keterangan :

Rumus Regresi Linear ini tidak berlaku untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan yang berskala Kabupaten.
- b. Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan pada Dinas Pendidikan.
- c. Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan untuk Dinas Kesehatan maka setiap Puskesmas ditambahkan 10 Point.
- d. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran untuk Sekretariat Daerah maka setiap Bagian ditambahkan 10 Point.

10.ASB 010 : Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

ASB-010 : Kegiatan Monitoring dan evaluasi menjadi acuan dalam menyusun RKA-PD Lingkup Pemerintah Daerah.

Pengendali Belanja kegiatan Monitoring dan evaluasi adalah Perjalanan Dinas dalam daerah untuk kegiatan monitoring dan evaluasi maksimal 4 kali atau setiap triwulan dalam setahun, kecuali diatur lain oleh aturan perundang-undangan dimana rincian pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Perjalanan dinas dilaksanakan per triwulan dengan peserta sebagai berikut:
 - Pejabat eselon II jika diperlukan
 - Pejabat eselon III
 - Pejabat Eselon IV
 - Staf

- Jumlah yang melaksanakan perjalanan dinas maksimal 3 orang dalam satu tim, dapat lebih dari 3 orang jika mengikutkan pejabat eselon II.
- b. Rapat pelaksanaan monitoring dan Evaluasi tersebut dilaksanakan 4 kali.
- c. Laporan Pelaksanaan 4 kali laporan.
- d. Dikecualikan BAPPEDA selaku PD yang mengemban fungsi monitoring dan evaluasi pembangunan daerah untuk seluruh urusan pemerintahan.

11. ASB 011 : Pengadaan Komputer PC dan Laptop

ASB-011 : Pengadaan Komputer PC dan Laptop menjadi acuan dalam menyusun RKA-PD Lingkup Pemerintah Daerah

- a. Spesifikasi Komputer PC untuk penggunaan aktifitas office, seperti Pengetikan Surat menyurat, pengolahan data biasa:
 - Processor Minimal Core 2 Duo maksimal Core i3
 - Ram Minimal 2 GB
 - Hardisk Minimal 320 GB Maksimal 500 GB
 - Accesoris : DVD RW, Speaker
 - VGA
 - Monitor 21.5 Inchi
 - Wifi
- b. Spesifikasi Komputer PC untuk penggunaan Aplikasi, Desain dan kantor yang kelebihan khusus:
 - Processor Minimal i5 maksimal Core i7
 - Ram Minimal 2
 - Hardisk Minimal 500 GB Maksimal 1 TB
 - Accesoris : DVD RW, Speaker
 - VGA
 - Monitor maksimal 21.5 Inchi
 - Wifi
- c. Spesifikasi Laptop
 - Processor Minimal Core i3 maksimal Core i7
 - Hardisk Minimal 500 GB maksimal 1TB
 - RAM minimal 2 GB
 - Accesoris : DVD RW, Speaker
 - VGA
 - Monitor Minimal 10 Inchi maksimal 14 Inch
 - Wifi

12. ASB 012 : KEGIATAN ADMINSTRASI UMUM

ASB 012 : Kegiatan Administrasi Umum menjadi acuan dalam menyusun RKA-DPA PD untuk pagu kegiatan penyediaan administrasi umum.

Besaran pagu tidak boleh melebihi *range* pagu dari total *Pagu Keseluruhan PD* sebagai berikut :

- Diatas 10 Milyar maksimal 2%
- 5 Milyar s/d 10 Milyar maksimal 3%
- 3 Milyar s/d 5 Milyar maksimal 4%
- Kurang dari 3 Milyar maksimal 5%

13. ASB 013 : BELANJA ATK PADA KEGIATAN

ASB 013 : Belanja ATK (Alat Tulis Kantor) pada kegiatan menjadi acuan dalam menyusun RKA-DPA Lingkup Pemerintah Daerah.

untuk belanja Alat Tulis kantor pada suatu kegiatan tidak boleh melebihi 10% dari total pagu pada kegiatan tersebut dikecualikan untuk kegiatan berskala kabupaten yang berhubungan dengan Perencanaan Pembangunan Daerah, Urusan Penatausahaan Keuangan, Urusan Perbendahraan, Urusan Pengelolaan Keuangan Lainnya serta urusan pengelolaan asset daerah. Belanja Alat Tulis Kantor sebagaimana dimaksud juga dikecualikan pada kegiatan Belanja Administrasi Umum SKPD. Dimana belanja Alat Tulis Kantor disesuaikan dengan kebutuhan SKPD.

14. ASB 014 : PENGADAAN KENDARAAN DINAS

ASB 014 : Pengadaan Kendaraan Dinas menjadi acuan dalam menyusun RKA-PD Lingkup Pemerintah Daerah.

TABEL 5

Standarisasi Pengadaan Kendaraan

No	Jabatan	Jenis Kendaraan	Isi Silinder
1	Bupati	Sedan	2.500 CC
		Jeep	3.200 CC
2	Wakil Bupati	Sedan	2.200 CC
		Jeep	2.500 CC
3	Ketua DPRD	Sedan atau Mini Bus	2.500 CC
4	Wakil Ketua DPRD	Sedan atau Mini Bus	2.200
5	Pejabat Eselon II	Sedan atau Mini Bus (Bensin)	2.000 CC
		Mini Bus (Solar)	2,500.CC
6	Pejabat Eselon III	Mini Bus (Bensin)	1.600 CC
		Mini Bus (Solar)	2.500 CC
7	Pejabat Eselon IV / Staf	Sepeda Motor	200 CC

Catatan :

- Pengadaan Kendaraan ini tidak Berlaku untuk Mobil Dum Truk atau sejenisnya dan Mobil Pick UP dan Sepeda Motor beroda tiga .

TABEL 6

Standarisasi Biaya Pengadaan Kendaraan

No	Uraian	Jenis Kendaraan	Besaran
1.	Pejabat Eselon II	-	Rp.513.850.000
2.	Kendaraan Opersional Kantor dan Atau Lapangan Roda empat	Pick Up	Rp.252.844.000
		Mini Bus	Rp.377.960.000
		Double Gardan	Rp.468.830.000
3.	Kendaraan Opersional Bus	Roda 4 dan /atau Bus Kecil	Rp.360.942.000
		Roda 4 dan /atau Bus Sedang	Rp.718.252.000
		Roda 4 dan /atau Bus Besar	Rp.1.184.987.000
4.	Kendaraan Opersional Kantor dan Atau Lapangan Roda empat	Opersional	Rp.30.767.000
		Lapangan	Rp.33.892.000

15. ASB 015 : PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

ASB 015 : Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas menjadi acuan dalam menyusun RKA-PD Lingkup Pemerintah Daerah.

Untuk kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Lingkup SKPD ditetapkan sebagai berikut :

TABEL 7

Pemeliharaan Kendaraan Dinas

No	Jabatan	Satuan	Jumlah
I	KENDARAAN DINAS PEJABAT		
1.	Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Unit/Tahun	Rp.41.900.000
2.	Ketua DPRD	Unit/Tahun	Rp.41,900.000
3.	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	Rp.38.630.000

II	KENDARAAN DINAS OPERASIONAL		
1	Kendaraan Roda Empat	Unit/Tahun	Rp.33.630.000
2,	Kendaraan Double Gardan	Unit/Tahun	Rp.36.320.000
3.	Sepeda Motor Eselon IV/Staf	Unit/Tahun	Rp.3.640.000

Catatan

- Satuan Biaya tersebut sudah termasuk Biaya Bahan Bakar yang besarnya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan,
- Satuan Biaya ini tidak berlaku bagi kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya yang besar yang bersifat Rekondisi dan atau Overhaul

16.ASB 016 :PEMELIHARAAN GEDUNG, BANGUNAN DAN HALAMAN KANTOR

ASB 016 : Kegiatan Pemeliharaan Gedung, Bangunan dan Halaman menjadi acuan dalam menyusun RKA-PD Lingkup Pemerintah Daerah

Untuk kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lingkup PD ditetapkan sebagai berikut :

TABEL 8

Pemeliharaan Gedung, Bangunan dan Halaman Kantor

No	Uraian	Satuan	Harga
1.	Gedung Bertingkat	M ² /Tahun	Rp.209.000
2.	Gedung Tidak Bertingkat	M ² /Tahun	Rp.190.000
3.	Halaman Kantor	M ² /Tahun	Rp.11.000

Catatan :

Pemeliharaan Gedung Rutin gedung Kantor dimaksudkan untuk mempertahankan gedung atau kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang atau sama dengan 2 % dari nilai bangunan saat ini

17. ASB 017 : PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

ASB 017 : Kegiatan Pemeliharaan Sarana Kantor menjadi acuan dalam menyusun RKA-PD Lingkup Pemerintah Daerah

Untuk kegiatan Pemeliharaan Sarana Kantor Lingkup SKPD ditetapkan sebagai berikut :

TABEL 9

Pemeliharaan Sarana Kantor

No	Uraian	Satuan	Harga
1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	Rp.80.000
2.	Personal Komputer/Notebook	Unit/Tahun	Rp.730.000

3	Printer	Unit/Tahun	Rp.690.000
4.	AC Split	Unit/Tahun	Rp.610.000

II. TYPE PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH DAERAH

TYPE PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERAPAN ANALISIS STANDAR BELANJA

No	Type SKPD	SKPD
1	Type A	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretariat Daerah - Inspektorat - Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan - Dinas Kesehatan - Dinas Pekerjaan Umum - Dinas Pertanian - Dinas Sosial - Dinas Perdagangan dan Perindustrian - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Dinas Lingkungan Hidup - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah - Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah - Badan Pendapatan Daerah - Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia - Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Kecamatan
2	Type B	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretariat DPRD - Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik - Dinas Perhubungan

		<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Ketahanan Pangan - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Dinas Kelautan dan Perikanan - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - Dinas Pariwisata - Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
3	Type C	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Dinas Koperasi, usaha Kecil Menengah
4	Disetarakan Type A	<ul style="list-style-type: none"> - Rumah Sakit Lanto Dg. Pasewang
5.	Disetarakan Type B	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat

BUPATI JENEPONTO,

TTd.

IKSAN ISKANDAR

